

**PENERAPAN PASAL 9 UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI POLDA METRO
JAYA**

SKRIPSI

Oleh

Sakti Nugraha

201610115204



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di
Polda Metro Jaya

Nama Mahasiswa : Sakti Nugraha

NPM : 201610115204

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 7 Januari 2022

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH, MH.

NIDN 0313046804

Rachmat Kurniawan Siregar, SH, MH.

NIDN 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di
Polda Metro Jaya
Nama Mahasiswa : Sakti Nugraha
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115204
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2022

Bekasi, 22 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NIDN. 0312117102

Penguji I : Dr. Rahman Amin, SH., MH

NIDN. 8802323419

Penguji II : Nina Zainab, SH., MH

NIDN. 0303037904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH

NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sakti Nugraha
NPM : 201610115204
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 15 Januari 1994
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Polda Metro Jaya*" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi sumbernya dituliskan secara jelas dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 7 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Sakti Nugraha

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sakti Nugraha
NPM : 201610115204
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 15 Januari 1994
Prodi : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non - Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penerapan Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Polda Metro Jaya**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 7 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Sakti Nugraha

ABSTRAK

Sakti Nugraha, 201610115204. *Penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya.*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi dan diharapkan berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan-badan publik, pasal 9 dalam menyampaikan informasi untuk badan publik bersifat wajib, pada Pasal 52 pula disebutkan mengenai konsekuensi apa bila Pasal 9 tidak terlaksana, dikatakan pada pasal 52 yaitu “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00, Hal ini merupakan tantangan bagi setiap badan public dalam penelitian ini Polda Metro Jaya untuk memenuhi mandat Undang-Undang serta hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif dengan rumusan masalah Bagaimanakah bentuk implementasi atau penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Polda Metrojaya dan Apakah yang menjadi faktor kendala dalam menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Polda Metrojaya. kendala terhadap implementasi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta, dalam menyampaikan dokumen informasi publik diantaranya karena ketersediaan daya listrik di beberapa daerah tertentu yang tidak merata menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas Polda berupa pengiriman informasi dari PID (Pengelola Informasi dan Dokumentasi) tingkat Polsek dan Polres ke PID Divisi Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta selaku PID wilayah provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci : Keterbukaan, Informasi Publik, Kepolisian

Pembimbing

Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH, MH Rachmat
Kurniawan Siregar, SH, MH.

ABSTRACT

Sakti, 201610115204, *Application of Article 9 of Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information in the State Police of the Republic of Indonesia in the Metro Jaya Region.*

Law Number 14 of 2008 confirms as in Article 28 F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that everyone has the right to communicate and obtain information and it is hoped that various problems of information transparency, especially those that are bound or controlled by public bodies, Article 9 in conveying information to public bodies is mandatory, Article 52 also mentions the consequences if Article 9 is not implemented, Article 52 states that "Public Agency which intentionally does not provide, does not provide, and/or does not publish Public Information in the form of Public Information on a regular basis, Public Information that must be announced immediately, Public Information that must be available at all times, and/or Public Information that must be provided on the basis of a request in accordance with this Law, and resulting in harm to others, shall be subject to a maximum imprisonment of 1 (one) year and/or pida This is a challenge for every public body in this research Polda Metro Jaya to fulfill the mandate of the Act and what things become obstacles in implementing Article 9 of Law Number 14 Year 2008 concerning Public Information Disclosure, in this study using a normative juridical research method with the formulation of the problem What is the form of implementation or application of Article 9 of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure at Polda Metrojaya and what are the constraint factors in implementing Article 9 of the Law Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure at Polda Metrojaya. obstacles to the implementation of the provisions of Article 9 of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure at the Jakarta Metro Jaya Regional Police, in submitting public information documents, including the uneven availability of electricity in certain areas causing delays in the implementation of the tasks of the Regional Police in the form of sending information from PID (Information and Documentation Management) at the Polsek and Polres levels to the PID of the Public Relations Division of the Jakarta Metro Jaya Regional Police as the PID for the DKI Jakarta province.

Keywords: Openness, Public Information, Police

Advisor

Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH., MH

Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **PENERAPAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Dr. Drs. Bakhtiar, SH., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis.
7. Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
8. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama

penulisan skripsi.

9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teman-Teman kelas B1 Sore sebagai tempat penulis dalam belajar ilmu hukum yang telah memberikan kenangan kehidupan di dalam kelas maupun diluar yang menjadi sebuah kenangan manis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Teman-teman Fakultas Hukum seluruh Angkatan baik atas dan bawah yang telah menjadi teman penulis dalam perkuliahan.
13. Teruntuk Ayahanda Tercinta Hadi Wardiyo Dan Ibunda Tercinta Suratmi yang telah memberikan doa restu serta dukungan moril dan materil yang tak hentinya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Teruntuk Kakakku Yang Tercinta Heri Sukrisno Dan Dwi Heriyanti yang telah membantu dan memberi doa restu serta dukungan.
15. Teruntuk Istriku Tersayang Hafizhah Ramadhani Sitepu., S.H yang selalu bercanda dan tertawa waktu penulis penat saat pulang dinas dan saat mengerjakan skripsi.
16. Teruntuk Anak-anakku tersayang Alm. Hanief Maqil Hafizhan Nugraha dan Maqil Nabhan Ashrafy yang selalu menemani penulis agar selalu semangat dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
17. Teruntuk Sahabatku Faizal Akbar.,S.H yang telah menemani penulis selama kurang lebih 4 tahun dalam suka maupun duka.
18. Teman-teman kantor Terutama Komandan Kanit 3 Sumdaling Kopol Tuafan Setia Prawira., S.H. S.I.K. Dan seluruh panit beserta Senior dan rekan-rekan di unit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang menjadi teman berpikir, bercanda dan tertawa.

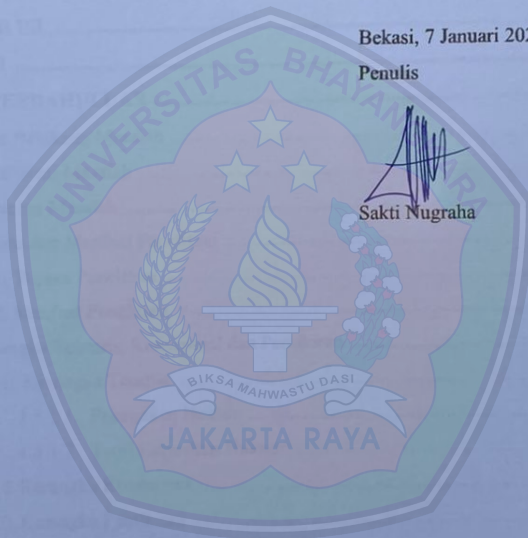
19. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Terima kasih untuk kalian semua yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 7 Januari 2022

Penulis

Sakti Nugraha



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Rumusan Masalah	3
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4.1. Tujuan Penelitian	4
1.4.2. Manfaat Penelitian	4
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	5
1.5.1. Kerangka Teoritis	5
1.5.1.1. Penegakan Hukum	5
1.5.1.2. Teori Kepastian Hukum	6
1.5.2. Kerangka Konseptual	8
1.5.3. Kerangka Pemikiran	10
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Penegakan Hukum	12
2.2. Kepastian Hukum.....	15
2.3. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	18

2.3.1 Institusi Polri adalah Badan Hukum Publik	18
2.3.2 Peran Kepolisian	19
2.4. Tinjauan Umum tentang Keterbukaan Informasi Publik	22
2.4.1. Informasi.....	22
2.4.2. Informasi yang Dikecualikan atau Rahasia	25
2.4.3. Informasi yang Termasuk dalam Kategori Informasi yang Dikecualikan	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Metode Penelitian	29
3.2. Metode Pendekatan	29
3.3. Teknik Pengumpulan Data	29
3.4. Metode Analisis Data	30
BAB IV PEMBAHASAN	31
4.1 Bentuk Impelmentasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta	31
4.2 Kendala Dalam Menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta	66
BAB V PENUTUP	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupan nya “

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

Ayahanda Tercinta Hadi Wardiyo

Ibunda Tercinta Suratmi

Kakakku Tercinta Heri Sukrisno Dan Dwi Heriyanti

Istriku Tercinta Hafizhah Ramadhani Sitepu, S.H.

Anak - anakku tersayang Alm. Hanief Maqil Hafizhan

Nugraha dan Maqil Nabhan Ashrafy

Yang Tersayang Teman-teman Fakultas Hukum 2016

Yang Terbanggakan Rekan Rekan unit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya

